

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR WILAYAH SAMSAT MAKASSAR



LILIS KARMILA

1410321049

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR WILAYAH SAMSAT MAKASSAR



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

**LILIS KARMILA
1410321049**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIKANTOR WILAYAH SAMSAT MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

LILIS KARMILA
1410321049

Telah diseminarkan

Makassar, 30 Januari 2019
Pembimbing



Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



The logo of Universitas Fajar (UNIFA) is a blue shield-shaped emblem with a graduation cap in the center. Below the shield, the text 'UNIFA' is written in a stylized font, and 'PRODI AKUNTANSI' is written in a smaller font below that. A large, black handwritten signature is written over the logo.

Yasmi, S.E., M.Si., Ak, CA

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIKANTOR WILAYAH SAMSAT MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

LILIS KARMILA
1410321049

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **30 Januari 2019** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
Menyetujui,

Dewan Penguji

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA	Ketua	1..... 
Muh. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2..... 
Dinar, S.E., M.Si	Anggota	3..... 
Dr. Abdul Samad A, S.E., M.Si	Eksternal	4..... 

Disetujui Oleh,

**Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar**




Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.IKom
NIDN: 0925096902

**Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Universitas Fajar**




Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0928107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Lilis Karmila

Nim : 1410321049

Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR WILAYAH SAMSAT MAKASSAR** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara ilmiah tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi. Saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 1003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, Februari 2019

Yang membuat pernyataan



Lilis Karmila

141032104

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan Karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR WILAYAH SAMSAT MAKASSAR”** disusun sebagai salah satu proses tahap untuk penyelesaian dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi S1 (S.E) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.

Dalam menyusun Skripsi ini, Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan semangat dari Ibu saya Rasni Parasa baik bersifat moril maupun materil, serta bapak Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan dan arahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak antara lain:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Ibu Hj. Yusmanisar, S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Ibu Yasmi, S.E.,M.Si.,Ak,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Fajar.
4. Kakak Indra Lestari, Melani, Oscar, dan yusdi yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk cepat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Rekan-rekan dan teman-teman seperjuangan Akuntansi S1 angkatan 2014 terkhusus Mae, Riri, Sabe, windi, Maya, Nuni dan Rina yang mendukung dan selalu memberikan masukan dan motivasi untuk cepat dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Skripsi ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, tapi masih terdapat beberapa kekurangan didalam penyusunannya, kritik dan saran yang membangun akan lebih baik untuk menyempurnakan. Semoga Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Makassar, Februari 2019

Lilis Karmila

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR WILAYAH SAMSAT MAKASSAR

**Lilis Karmila
Wawan Darmawan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dari Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pada Kantor Wilayah Samsat Makassar selama periode 2017. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, kemudian jenis analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah selama lima tahun (2013-2017) dengan sumber data yang diperoleh dari Kantor terkait.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor yang telah dilakukan Kantor wilayah samsat Makassar terlihat sangat efektif, karena wajib pajak telah membayar pajak kendaraan dengan tepat waktu dan target yang diinginkan melebihi realisasi tersebut.

Kata kunci: Anggaran dan Realisasi, Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

TAX COLLECTION EFFECTIVENESS OF MOTOR VEHICLE IN THE REGION OFFICE SAMSAT MAKASSAR

This study aims to determine how the tax collection effectiveness of motor vehicle made in the Regional Office Samsat Makassar the priod 2017. The research approach use in this study is qualitative approach, then the type of analysis used is descriptive quantitative using secondary data. The data used in this research is report the realization of regional tax and regional retribution for five years (2013-2017) with data source obtained from the releted offices.

Based on the results of the research that has been done can be see that collection motor vehicle tax has been done Religion Office Samsat Makassar looks very effective, because taxpayers have pay vehicle tax on time and the a designed target exceeds this realization.

Keywords: Budget and Realization, Collection Effectiveness of Motor Vehicle

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Efektivitas	7
2.1.1 pengertian Efektifitas	7

2.1.2 Aspek-aspek Efektifitas	8
2.2 Pajak.....	9
2.2.1 Pengertian Pajak	9
2.2.2 Fungsi Pajak.....	10
2.2.3 Jenis-Jenis Pajak.....	11
2.2.4 Tata Cara, Asas, Dan Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.2.5 Pajak Daerah.....	16
2.2.6 Tarif Pajak.....	17
2.3 Anggaran	20
2.4 Penelitian Sebelumnya	20

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian	23
3.2 Tempat Dan Waktu	23
3.3 Data Yang Digunakan	23
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.6 Pengukuran Variabel.....	25
3.7 Analisis Data.....	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan	27
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	27
4.1.2 Struktur Organisasi.....	27
4.2 Hasil Penelitian.....	30
4.2.1 Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	30

4.3 Pembahasan	33
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	35
5.2 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 : Anggaran Dan Realisasi Tahun 2013-1017.....	3
Tabel 2.1 : Penelitian Sebelumnya.....	20
Tabel 3.1 : Tingkat Pengukuran Efektivitas.....	24
Tabel 4.1 : Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.	32

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 : Struktur Organisasi.....28

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 : Anggaran Dan Realisasi Tahun 2013.....	38
Lampiran 2 : Anggaran Dan Realisasi Tahun 2014.....	39
Lampiran 3 : Anggaran Dan Realisasi Tahun 2015.....	40
Lampiran 4 : Anggaran Dan Realisasi Tahun 2016.....	41
Lampiran 5 : Anggaran Dan Realisasi Tahun 2017.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1972 Samsat Mappanyuki atau Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu bagian pada Biro Keuangan Sekertariat Wilayah Daerah Sulawesi Selatan dengan nama Bagian Penghasilan Daerah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, dengan luasnya daerah kerja, urusan-urusan yang menyangkut Pendapatan Daerah baik yang meliputi pendapatan asli daerah sendiri (pajak, retribusi, dan pendapatan-pendapatan daerah lainnya yang sah) maupun Pendapatan Negara yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I sehingga dianggap perlu memisahkan diri dari sekertariat daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan bagian Pendapatan Daerah pada Biro Keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan dinas otonomi yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor pol: 130/IV/1973, tanggal 17 April 1973 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintahan daerah untuk menuju ke arah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan pengaturan dana guna membiayai pembangunan daerah.

Menurut Feldmann yang dikutip oleh Resmi (2007:2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutnya dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai

pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan di samping pajak pemerintah pusat.

Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan disamping pajak pemerintah pusat. Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak mulai dari pajak provinsi hingga pajak kabupaten/kota. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satunya pajak daerah yang cukup bisa dimaksimalkan adalah pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Tabel 1.1
Anggaran dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2012 s/d Tahun 2017

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	858.607.316.000	819.101.090.190
2014	926.392.055.000	825.380.733.036
2015	920.749.078.000	844.742.813.251
2016	902.515.073.110	895.907.807.865
2017	652.463.600.000	604.996.612.438
Jumlah	4.260.727.122.110	3.990.129.056.780

Sumber : SAMSAT MAKASSAR, 2017

Dari data tabel diatas di tahun 2013 anggaran sejumlah Rp 858.607.316.000 dan realisasinya sejumlah Rp 819.101.090.190 tidak melebihi dari anggaran yang ditetapkan begitupun tahun 2014-2015 realisasi tidak melibihi anggaran dan pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan yang sangat drastis tapi realisasinya tidak melebihi anggaran yang ditetapkan perusahaan. Setiap kantor harus melakukan pengendalian biaya berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan agar realisasi dapat digunakan secara efektif.

Berdasarkan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Juarni yang berjudul “Analisis efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan)”, menyatakan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Enrekang sudah efektif. target realisasi penerimaan pajak mencapai 100,51% untuk tahun 2016, namun masih ada kendala yang dihadapi oleh Kantor Samsat Kabupaten Enrekang, yaitu masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, sehingga masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak.

Dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau sering dikenal dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) merupakan gabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Salah satu tujuan pembentukan kantor Samsat ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan registrasi kendaraan bermotor dan pelayanan pajak. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor yang bertujuan sesuai dengan Pasal 2 adalah memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan

angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif.

Namun, dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini masih belum optimal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain, seperti kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain dari itu banyak wajib pajak yang berdomisil jauh dari Kantor Samsat sehingga sulit untuk menjangkau tempat tersebut. Mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor harus lebih diaktif lagi terutama dalam penagihan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR WILAYAH SAMSAT MAKASSAR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Apakah pemungutan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017 telah efektif di Kantor Wilayah Samsat Makassar?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017 di Kantor Wilayah Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian terdapat ada dua yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Sebagai bahan bagi peneliti maupun pembaca pada umumnya untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemungutan pajak tersebut
2. Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan agar dapat menerapkannya di tahun yang akan datang dan memberikan arahan bagi perusahaan dalam menganalisis pemungutan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan yang tercapai, maka semakin efektif pula media pembelajaran tersebut.

Menurut Mahmudi (2015:86) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Menurut Sondang (2008:4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat (2008:7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk

menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

2.1.2 Aspek-Aspek Efektivitas

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik;
2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif;
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif;
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Untuk lebih memahami pengertian dari pajak maka ada beberapa definisi pajak adalah sebagai berikut, definisi pajak telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1. dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

Menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2016:3) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun menurut Soemahamidjaja yang dikutip oleh Kartamulja dkk (2006:7) pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mahardika (2017:12) pada dasarnya pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi pajak, diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak *budgetair* disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi 2efinci (fiskal function), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan yang besar.

B. Sebagai Alat Pengatur (*Regulerend*)

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu

C. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitasi ekonomi. Sebagai barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar efisi perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap neraca perdagangan.

D. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembanguana infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mahardika (2017:14) jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman itu tergantung dari sisi mana kita . Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut dan sifatnya:

A. Jenis-Jenis Pihak Yang Menanggung

Pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan tidak langsung:

1. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh

Wajib Pajak. Contohnya pajak langsung adalah pajak penghasilan dan pajak pajak bumi dan bangunan.

2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.

B. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut

Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan berdasarkan atas pajak Negara (Pemerintah Pusat) dan pajak daerah (Pemerintah daerah :

1. Pajak negara adalah pajak yang pemungutnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan barang mewah.
2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun pemerintah daerah II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.

C. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif:

1. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (Wajib Pajak). Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.
2. Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan Wajib Pajak. Contoh, pajak penjualan dan cukai.

D. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Kartamulja dkk (2006:8) Pemungutan pajak dalam suatu negara harus mempertimbangkan syarat-syarat pemungutan agar supaya pelaksanaan pemungutan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Oleh karena itu pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Syarat Keadilan

Syarat keadilan ialah pemungutan pajak harus ada sesuai dengan tujuan hukum, yakni keadilan, Undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perUndang-undangan antara lain mengenakan secara umum dan merata. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan Keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Kantor Peradilan Pajak lewat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)

2. Syarat Yuridis

Syarat yuridis ialah pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan dasar yuridis perpajakan nasional yang mengatur dan memberikan Jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Syarat Ekonomis

Syarat ekonomis ialah pemungutan pajak harus efisien di mana pemungutan pajak tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi ekonomi maupun perdagangan. Kegiatan ini tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat atau bahkan kontra produktif.

4. Syarat Financial

Syarat finansial ialah biaya pemungutan pajak harus dapat didekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya yang merupakan penerapan fungsi budgeter.

5. Syarat Kesederhanaan

Syarat kesederhanaan ialah pemungutan pajak harus sederhana dan memudahkan serta mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.2.4 Tata Cara Pemungutan, Asas Pemungutan Dan Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mahardika (2017:16) penjelesan mengenai tata cara pemungutan, asas pemungutan dan sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

A. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara dalam pemungutan pajak terdapat beberapa cara yaitu :

1. Stelsel Nyata (rirel stelsel)

Yaitu pengenaan pajak didasarkan (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yanag diatur oleh Undang-undang.

3. Stelsel Campuran

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhirnya tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

B. Asas Pemungutan Pajak

Dalam asas pemungutan pajak terdapat beberapa asas sebagai berikut:

1. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak terdapat beberapa sistem sebagai berikut:

1. *Official Assesment*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiksus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiksus
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiksus

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada WajaibPajak sendiri, wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiksus hanya mengawasi dan tidak campur tangan.

3. *With Holding System*

Sustu sistem pemungutan pajak yang memberikanwewenang kepada pihak ketiga, bukan fiksusu dan buka Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentuakn besarnya

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

2.2.5 Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

A. Jenis-Jenis Pajak Daerah

1. Daerah Tingkat I (Provinsi)

- a) Pajak Kendaraan Bermotor, merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor

2. Daerah Tingkat II (kabupaten/kota)

- a) Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak atas pajak penjualan untuk hotel dan restoran.
- b) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- c) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- d) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar Pemerintah Daerah.

- e) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan orang pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

2.2.6 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:16) tarif untuk setiap pajak adalah:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif kendaraan bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
4. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).

- b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umu tarif pajak paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) , dan
 - b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
 6. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.
 7. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 8. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
 9. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 10. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 11. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 12. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 13. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 14. Tarif pajak mineral bukan logam dan bantuan ditetapkan paling tinggi sebesar sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 15. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
 16. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
 17. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 18. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).

19. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif pajak tersebut diatas ditetapkan dengan peraturan Daerah.

2.3 Anggaran

Anggaran sebagai suatu sistem yang cukup memadai yang dapat digunakan untuk pengendalian dari seluruh kegiatan suatu organisasi. Menurut Sodikin (2015:188) anggaran adalah rencana kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang akan dilakukannya ditahun mendatang dan dinyatakan dalam satuan uang. Sedangkan menurut Sadeli dan Siswanto (2010:135) anggaran secara sederhana adalah suatu rencana tertulis untuk operasi-operasi perusahaan. Anggaran dapat berupa ikhtisar pendapat atau ikhtisar neraca untuk keseluruhan operasi perusahaan

Maka dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah rencana kegiatan perusahaan secara menyeluruh sebagai motivasi untuk mencapai suatu tujuan dan seluruh manajemen terlibat dalam pembuatannya.

2.4 Penelitian Sebelumnya

Berikut ini tabel 2.1 yang merangkum penelitian-penelitian yang terkait yang dapat digunakan sebagai landasan penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian-penelitian sebelumnya

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Juarni	2016	Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Kendraan bermotor Pada Kantor Samsat Enrekang	Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Enrekang sudah efektif. Target realisasi penerimaan

			(Sulawesi Selatan)	pajak mencapai 100,51% untuk tahun 2016, namun masih ada kendala yang dihadapi oleh Kantor Samsat Kabupaten Enrekang, yaitu masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, sehingga masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak.
2	Nurul Kania	2016	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo	Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo adalah sangat efektif, dengan perolehan rata-rata persentase sebesar 104,48%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo dinilai sangat baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor
3	Puspaningtyas Dyah Pramesthi	2015	Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2014 Provinsi Jawa Tengah	Kurun waktu 2010-2014, realisasi yang diperoleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah adalah sebesar 108,61 %, yang menunjukan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam kurun waktu tersebut sangatlah efektif karena Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah mampu memperoleh hasil atau <i>output</i> yang melebihi rencana atau target yang telah ditetapkan sebelumnya

4	AI Putri Abral	2017	Efektivitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pekanbaru Selatan	Belum berjalan dengan efektif dengan menggunakan indikator waktu, kecermatan dan gaya pemberian layanan. Dapat dilihat dari waktu pemberian layanan sudah cepat. Hanya saja dari segi kecermatan yang berfokus pada petugas pelayanan. Dan belum semua petugas yang menerapkan 3 S yaitu senyum, sapa, santun.
---	-------------------	------	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan dari penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan angka-angka secara teliti. Dimana hasil dari data tersebut digunakan untuk membahas EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT MAKASSAR.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini akan menganalisa mengenai efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Makassar yang beralamat di Jl. Andi Mappanyukki, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90125 Indonesia. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 5 Mei sampai 27 November 2018

3.3 Data Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data *time series* yaitu data laporan pemungutan pajak menyangkut target dan realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor selama lima tahun yaitu tahun 2013 hingga tahun 2017.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka atau nilai perhitungan anggaran Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 di kantor Samsat Makassar.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui lokasi penelitian. Data sekunder biasanya sudah melalui tahap pengujian dari kantor tersebut, sehingga peneliti bisa secara langsung memanfaatkan data tersebut. Data ini berupa catatan laporan-laporan yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis pada Kantor Samsat Makassar.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data penelitian, perlu dilakukan proses pengumpulan data pendukung pada instansi terkait sehinggah penggunaan menjadi real dan akurat. Penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data yaitu:

1. Dokumen

Menurut Sugiyono (2016:82) dokumen merupakan catatan yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang . dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Berikut ini data yang diperlukan dalam penelitian ini.:

a) Anggaran Dan Realisasi dari Tahun 2013 sampai tahun 2017

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Menggunakan beberapa literatur-literatur yang ada, baik itu dari buku maupun dari referensi yang ada di perpustakaan, serta artikel atau jurnal yang berkaitan dengan penulisan ini

3.6 Pengukuran Variabel

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat telah berjalan dengan efektif. Untuk mengetahui efektif tidaknya pajak atas kendaraan bermotor pada kantor samsat maka akan dibuat target atau anggaran dan realisasi penerimaan pajak atas kendaraan bermotor, dengan menggunakan kriteria dan indikator di bawah ini :

Tabel 3.1
Tingkat Pengukuran Efektivitas

Kriteria	Presentase
Sangat Efektif	80-100%
Efektif	60-79,99%
Cukup Efektif	30-59,99%
Kurang Efektif	0-29,99%

Sumber : Mahmudi, 2016

3.7 Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menjelaskan angka-angka secara teliti dari pengamatan langsung di lapangan serta laporan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Dari hasil tersebut kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan. dengan menggunakan data-data yang ada pada Kantor Samsat Dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini digunakan teknik analisis efektivitas, dimana untuk menghitung efektivitas tersebut digunakan rumus efektivitas. Menurut

Mahmudi (2016:140) Adapun untuk menentukan tingkat efektivitas dari realisasi anggaran ialah menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan


SAMSAT Kota Makassar merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Daerah yang berada dibawah SAMSAT Kota Makassar merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis Daerah yang berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berdiri sejak Tahun 1976, yang merupakan hasil realisasi kantor bersama SAMSAT di indonesia berdasarkan keputusan bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri tanggal 28 Desember 1976 Nomor Pol.

Kep/13/XII/1976. No. Kep. 1693/MK/1976 dan Nomor 311 tahun 1976 tentang peningkatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Daerah Kepolisian, dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pendapatan daerah khusus mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu bagan yang menggambarkan hubungan kerja dua orang atau lebih yang memperlihatkan wewenang, tanggungjawab, tugas, dan kedudukan seseorang dalam perusahaan. Struktur organisasi dibuat agar divisi-divisi yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang berkaitan secara langsung ataupun tidak secara langsung dapat menjalankan fungsi koordinasi dengan baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Struktur organisasi perusahaan dibuat sesuai kebutuhan perusahaan. Di bawah ini adalah Struktur organisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Wilayah 1 Makassar (Samsat):

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR SAMSAT WILAYAH MAKASSAR



Sumber : Kantor Samsat Wilayah Makassar

Adapun tugas dari masing-masing beberapa jabatan diatas ialah sebagai berikut:

1. Kepala UPT Pendapatan Wil. Makassar 1 Selatan

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawabnya mengawasi pelaksanaan tugas ketatausahaan,

pelayanan dan penetapan pajak, pendataan dan penagihan pajak serta menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan wilayah kerja.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT

3. Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan

Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan kebijakan teknis pendapatan dan penagihan pajak daerah

4. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan

Mengkoordinasikan menyiapkan bahan dan melakukan kebijakan teknis pelayanan dan penetapan Pajak Daerah serta pendapatan

5. Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang perbendaharaan dan pelayanan

6. Penata Laporan Keuangan

Melakukan kegiatan yang meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran pemeriksaan serta penataan dibidang laporan kegiatan

7. Pengelola Penagihan dan Pengawasan

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang data.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian berikut ini adalah efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Wilayah Makassar mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017, peneliti ingin

mengetahui atau meneliti apakah di kantor samsat tersebut sudah efektif atau belum. Untuk mengetahui apakah efektif, ada pada tabel berikut :

4.2.1 Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor

Sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor dialihkan ke pajak provinsi. Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri dilakukan di Kantor Samsat yang melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu : Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor Samsat Wilayah Makassar sudah sesuai dengan standar pelayanan artinya tata cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

Dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor samsat Wilayah Makassar mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 pada berikut ini :

Tabel 4.1
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2013 S/D 2017

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSEN
2013	343.169.846.000	337.396.850.220	98,31
2014	381.737.005.000	370.075.795.526	96,94
2015	410.727.700.000	407.360.199.751	99,18
2016	430.324.934.360	457.979.371.645	106,42
2017	368.288.100.000	355.642.109.251	96,56

Sumber : Kantor Samsat Makassar, 2018

Dari hasil data yang diperoleh diatas, dapat dilihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Makassar mengalami pasang surut, karena pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 target pencapaiannya hanya mencapai

106,42%. Pada tahun 2013 hanya mencapai 98,31%, kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu 96,94%, kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 99,18%. kemudian pada tahun 2016 masih mengalami kenaikan menjadi 106,43%. Dan pada tahun 2017 mengalami kembali penurunan menjadi 96,56%. Oleh karena itu, untuk mengefiesienkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap wajib pajak harus lebih diefektivkan lagi.

Cara menghitung pada tabel diatas sebagai berikut :

a. Tahun 2013

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{333.396.850.220}{343.169.846.000} \times 100\% \\ &= 98,31\% \end{aligned}$$

b. Tahun 2014

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{370.075.795.526}{381.737.005.000} \times 100\%$$

$$= 96,94\%$$

c. Tahun 2015

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{407.360.199.751}{410.727.700.000} \times 100\% \\ &= 99,18\% \end{aligned}$$

d. Tahun 2016

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{457.979.371.645}{\dots} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

e. Tahun 2017

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{355.642.109.251}{368.288.100.000} \times 100\% \\ &= 96,56\% \end{aligned}$$

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan pada kantor samsat Makassar mengenai efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor telah sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil persentase yang berada pada rentan 80-100% dengan kriteria sangat efektif. Meskipun hasil presentase mengalami pasang surut dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun hal ini tidak menunjukkan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan kantor Samsat Makassar tidak efektif karena setiap tahun persentasenya berada diatas 80%.

Mulai dari tahun 2013 persentase pemungutan pajak kendaraan bermotor Kantor Samsat Makassar yaitu 98,31% dengan nilai 337.396.850.220 diatas nilai yang telah ditargetkan. Pada tahun 2014, pemugutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kantor Samsat Makassar kurang dari nilai yang ditargetkan yaitu 370.075.795.526 dengan persentase 96,94%. Pada tahun 2015, nilai yang dicapai juga kurang dari yang ditargetkan oleh Samsat Makassar dengan persentase 99,18%. Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dicapai kantor Samsat Makassar mengalami peningkatan lagi denan pesentasi 106,42%. Adapun pada tahun 2017, mengalami penurunan lagi karena nilai yang dicapai kurang dari nilai yang telah ditargetkan dengan persentase 96,56%.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa semua persentase yang terjadi di setiap tahun meskipun sempat mengalami penurunan namun hal ini tidak membuat Kantor Samsat Makassar tidak efektif dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor selama tahun tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan

1. Pemungutan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017 di Kantor Samsat Makassar Sangat efektif.
2. Target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017 di Kantor Samsat Makassar mencapai 96,57%
3. Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dikatakan sangat efektif karena target yang diinginkan melebihi realisasi.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan terobosan baru dalam hal fasilitas misalnya penyediaan mobil samsat keliling untuk menjangkau masyarakat yang ada di pengunungan dalam membayar pajak kendaraan sehingga wajib pajak cepat terlaksana semua
2. Penelitian selanjutnya dapat mencoba menggunakan data perusahaan lebih dari lima tahun periode, sehingga dapat memperluas pengamatan dan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat. 2008. Efektivitas Organisasi, Edisi Pertama. Jakarta: Airlangga.
- Abral, Al Putri. 2017. Efektivitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Pekanbaru Selatan. Jurnal. Jurusan Ilmu Administrasi, Universitas Riau
- Juarni. 2016. Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Kendraan bermotor Pada Kantor Samsat Enrekang (Sulawesi Selatan). Jurnal. Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen NITRO
- Kartamulja, Rodi; Kaditti, Jack Bangu; Cha, Muh Mangiwa; dan Abednego. 2006. Strategi Perencanaan Paja. Rantepao:Penerbit Siayoka
- Mahardika ,Putra Indra . 2017. Perpajakan, Edisi Tax Amnesty
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan, Edisi Terbaru. Yogyakarta : Penerbit CV Andi
- Nurul Kania. 2016. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Jurnal. Gorontalo. Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado
- Prameshti, Puspaningtyas Dyah. 2015. Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2014 Provinsi Jawa Tengah. Jurnal. Jurusan
- Resmi, Siti. 2007. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Siagian, Sondang P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Akrasa
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta

**L
A
M
P
I
R
A
N**

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG OLEH

SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2013

URAIAN	2013		
	TARGET PERUBAHAN	REALISASI 2013	%
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	343,169,846,000	337,396,850,220	98.31
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	191,614,820,000	188,096,576,202	98.16
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	5,736,798,000	4,133,320,964	72.04
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	779,220,000	557,191,750	71.50
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	761,292,000	701,209,794	92.10
C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	65,157,840,000	64,336,849,178	98.74
C-2 Truck, Pickup (Umum)	4,454,800,000	5,394,848,621	121.10
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	0	0	0.00
D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0	0.00
E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	73,992,320,000	71,919,805,476	97.19
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	414,000,000	1,460,207,042	352.70
B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	35,750,000	63,541,425	177.73
C-3 Truck, PickUp (Dinas)	92,746,000	453,956,332	489.46
D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	0	0.00
E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	130,260,000	279,343,436	214.45
Pajak Bahan Bakar	0	0	0.00
Pajak Bahan Bakar	****	0	0.00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	515,437,470,000	481,704,239,970	93.45
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	266,452,200,000	291,666,229,370	109.46
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	5,381,820,000	1,973,481,000	36.66
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1,961,000,000	904,205,000	46.10
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	1,424,500,000	1,340,884,500	94.13
C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	70,155,750,000	60,862,346,000	86.75
C-2 Truck, Pickup (Umum)	28,117,500,000	13,846,909,000	49.24
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	0	0	0.00
D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0	0.00
E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	139,093,500,000	104,620,897,100	75.21
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,795,500,000	4,729,976,000	263.43
B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	76,500,000	132,625,000	173.36
C-3 Truck, PickUp (Dinas)	735,000,000	1,084,375,000	147.53
D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	0	0.00
E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	244,200,000	542,312,000	222.07
PAJAK ROKOK	0	0	0.00
Pajak Rokok	****	0	0.00
PAP	0	0	0.00
PAP	****	0	0.00
RETRIBUSI JASA USAHA			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
PENDAPATAN DENDA PAJAK	11,454,590,000	10,688,728,315	93.31
Pendapatan Denda PKB	11,195,450,000	10,397,904,015	92.87
Pendapatan Denda BBN-KB	259,140,000	290,824,300	112.22
J U M L A H	870,061,906,000	829,789,818,505	95.37

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG OLEH

SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2014

URAIAN	2014		
	TARGET PERUBAHAN	REALISASI 2014	%
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	381,737,005,000	370,075,795,526	96.94
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	214,521,580,000	214,675,706,050	100.07
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	6,151,415,000	3,761,030,650	61.14
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	831,969,000	618,953,800	74.39
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	838,958,000	693,979,500	82.71
C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	71,719,960,000	66,692,220,880	92.98
C-2 Truck, Pickup (Umum)	4,921,360,000	7,451,876,412	151.41
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	0	72,569,584	***,***, **
D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0	0.00
E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	81,306,575,000	73,410,689,550	90.28
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	815,200,000	1,679,982,000	206.08
B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	51,510,000	91,075,000	176.81
C-3 Truck, PickUp (Dinas)	367,500,000	621,527,000	169.12
D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	0	0.00
E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	210,978,000	306,185,100	145.12
Pajak Bahan Bakar	0	0	0.00
Pajak Bahan Bakar	****	0	0.00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	544,655,050,000	455,304,937,510	83.59
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	352,625,000,000	282,002,904,510	79.97
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	1,803,750,000	478,515,000	26.52
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1,105,500,000	931,795,000	84.28
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	808,000,000	1,198,290,000	148.30
C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	71,775,000,000	45,200,647,000	62.97
C-2 Truck, Pickup (Umum)	5,900,000,000	13,487,144,000	228.59
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	0	0	0.00
D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0	0.00
E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	103,875,000,000	104,782,677,500	100.87
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	4,625,000,000	4,409,850,000	95.34
B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	155,000,000	281,000,000	181.29
C-3 Truck, PickUp (Dinas)	1,292,800,000	1,851,395,000	143.20
D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	0	0.00
E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	690,000,000	680,719,500	98.65
PAJAK ROKOK	0	0	0.00
Pajak Rokok	****	0	0.00
PAP	1,067,673,355	989,103,136	92.64
PAP	1,067,673,355	989,103,136	92.64
RETRIBUSI JASA USAHA			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
PENDAPATAN DENDA PAJAK	11,687,500,000	14,823,735,747	126.83
Pendapatan Denda PKB	11,400,000,000	14,143,711,744	124.06
Pendapatan Denda BBN-KB	287,500,000	680,024,003	236.53
J U M L A H	939,147,228,355	841,193,571,919	89.56

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG OLEH

SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2015

URAIAN	2015		
	TARGET PERUBAHAN	REALISASI 2015	%
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	410,727,700,000	407,360,199,751	99.18
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	245,745,500,000	247,328,945,065	100.64
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	2,592,000,000	2,563,507,000	98.90
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	798,000,000	766,451,660	96.05
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	667,000,000	610,414,000	91.52
C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	70,350,000,000	68,714,696,285	97.68
C-2 Truck, Pickup (Umum)	6,493,000,000	7,237,533,500	111.47
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	750,000,000	9,070,592	1.21
D-2 Kendaraan Khusus (Umum)			
E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	80,771,250,000	76,954,718,020	95.27
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,720,000,000	1,855,257,500	107.86
B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	79,050,000	105,790,000	133.83
C-3 Truck, PickUp (Dinas)	450,000,000	843,670,500	187.48
D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	6,800,000	53,739,629	790.29
E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	305,100,000	316,406,000	103.71
Pajak Bahan Bakar	0	0	0.00
Pajak Bahan Bakar	****	0	0.00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	510,021,378,000	437,382,613,500	85.76
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	321,926,346,000	268,635,351,000	83.45
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	539,281,000	772,798,500	143.30
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1,821,619,000	1,251,885,000	68.72
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	1,974,795,000	1,313,717,500	66.52
C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	51,781,131,000	41,925,832,500	80.97
C-2 Truck, Pickup (Umum)	13,741,631,000	11,328,714,500	82.44
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)			
D-2 Kendaraan Khusus (Umum)			
E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	108,237,616,000	97,949,227,000	90.49
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	6,407,720,000	5,933,685,000	92.60
B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	456,014,000	423,125,000	92.79
C-3 Truck, PickUp (Dinas)	1,871,457,000	6,595,750,000	352.44
D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)			
E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	1,263,768,000	1,252,527,500	99.11
PAJAK ROKOK	46,210,000	45,600,000	98.68
Pajak Rokok	46,210,000	45,600,000	98.68
PAP	1,294,857,000	1,452,225,630	112.15
PAP	1,294,857,000	1,452,225,630	112.15
RETRIBUSI JASA USAHA			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
PENDAPATAN DENDA PAJAK	18,558,658,000	17,794,827,905	95.88
Pendapatan Denda PKB	17,832,949,000	17,247,747,459	96.72
Pendapatan Denda BBN-KB	725,709,000	547,080,446	75.39
J U M L A H	940,648,803,000	864,035,466,786	91.86

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG OLEH

SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2016

URAIAN	2016		
	TARGET PERUBAHAN	REALISASI 2016	%
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	430,324,934,360	457,979,371,645	106.42
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	258,471,109,000	285,969,668,968	110.63
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	2,763,592,000	3,456,136,082	125.05
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	954,079,560	871,122,350	91.30
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	648,150,000	710,576,950	109.63
C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	75,675,600,000	71,950,941,391	95.07
C-2 Truck, Pickup (Umum)	10,778,560,000	8,720,929,383	80.91
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	22,400,000	59,470,090	265.49
D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0	0.00
E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	77,887,625,000	82,703,990,215	106.18
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,941,000,000	2,093,670,425	107.86
B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	103,976,000	125,650,050	120.84
C-3 Truck, Pickup (Dinas)	684,000,000	770,565,375	112.65
D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	27,200,000	210,989,366	775.69
E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	367,642,800	335,661,000	91.30
Pajak Bahan Bakar	0	0	0.00
Pajak Bahan Bakar	****	0	0.00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	472,190,138,750	437,928,436,220	92.74
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	280,936,850,000	275,128,300,623	97.93
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	2,934,250,000	788,570,000	26.87
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	2,318,597,600	1,002,910,000	43.25
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	1,444,450,000	276,164,500	19.11
C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	48,294,973,900	46,772,435,000	96.84
C-2 Truck, Pickup (Umum)	19,655,600,000	8,621,577,500	43.86
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	1,678,500,000	64,663,247	3.85
D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0	0.00
E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	100,176,846,000	96,759,638,850	96.58
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	8,065,212,750	4,866,345,000	60.33
B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	594,742,500	303,500,000	51.03
C-3 Truck, Pickup (Dinas)	4,607,888,000	2,142,625,000	46.49
D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	0	0.00
E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	1,482,228,000	1,201,706,500	81.07
PAJAK ROKOK	0	0	0.00
Pajak Rokok	****	0	0.00
PAP	1,408,125,000	1,969,472,791	139.86
PAP	1,408,125,000	1,969,472,791	139.86
RETRIBUSI JASA USAHA			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
PENDAPATAN DENDA PAJAK	18,711,527,500	15,836,251,301	84.63
Pendapatan Denda PKB	17,973,290,000	15,265,881,815	84.93
Pendapatan Denda BBN-KB	738,237,500	570,369,486	77.26
J U M L A H	922,634,725,610	913,713,531,957	99.03

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG OLEH

SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2017

URAIAN	2017		
	TARGET PERUBAHAN	REALISASI 2017	%
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	368,288,100,000	355,642,109,251	96.56
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	229,039,800,000	230,004,313,277	100.42
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	3,360,000,000	3,940,546,411	117.27
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	607,500,000	611,409,300	100.64
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	375,000,000	523,367,975	139.56
C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	57,500,000,000	51,013,652,219	88.71
C-2 Truck, Pickup (Umum)	6,860,000,000	7,818,551,495	113.97
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	200,000,000	230,748,877	115.37
D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0	0.00
E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	68,230,200,000	59,308,379,872	86.92
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,244,800,000	1,279,980,375	102.82
B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	101,700,000	94,024,200	92.45
C-3 Truck, PickUp (Dinas)	422,000,000	581,337,250	137.75
D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	20,000,000	0	0.00
E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	327,100,000	235,798,000	72.08
Pajak Bahan Bakar	0	0	0.00
Pajak Bahan Bakar	****	0	0.00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	284,175,500,000	249,354,503,187	87.74
A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	173,137,500,000	156,693,552,000	90.50
A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	10,000,000	15,357,000	153.57
B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	499,500,000	688,495,000	137.83
B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	297,500,000	340,353,500	114.40
C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	31,924,000,000	21,538,230,000	67.46
C-2 Truck, Pickup (Umum)	5,815,000,000	7,320,781,500	125.89
D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	780,000,000	446,044,387	57.18
D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	0	0	0.00
E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	68,001,000,000	56,465,167,300	83.03
A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	1,740,000,000	3,020,825,000	173.61
B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	270,000,000	399,285,000	147.88
C-3 Truck, PickUp (Dinas)	1,365,000,000	1,593,250,000	116.72
D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	0	0	0.00
E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	336,000,000	833,162,500	247.96
PAJAK ROKOK	0	0	0.00
Pajak Rokok	****	0	0.00
PAP	767,061,000	1,964,749,251	256.13
PAP	767,061,000	1,964,749,251	256.13
RETRIBUSI JASA USAHA			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
PENDAPATAN DENDA PAJAK	16,871,508,000	17,033,339,324	100.95
Pendapatan Denda PKB	15,393,408,000	16,585,851,694	107.74
Pendapatan Denda BBN-KB	1,478,100,000	447,487,630	30.27
J U M L A H	670,102,169,000	623,994,701,013	93.11